SEKRETARIAT NEGARA

KABINET PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA nst1750/64.

PIDATO PJM PRESIDEN SUKARNO PADA PELANTIKAN PANITIA GALANGAN KAPAL "CARYA PUTRA DOCKYARD", ISTANA MERDEKA, DJAKARTA, 3 DESEMBER 1964.

Saudara-Saudara,

Keputusan Presiden jang saja tandatangani pada tanggal 17 Nopember jang lalu, dan jang dibatjakan oleh Jang Mulia Menteri Sekretaris Negara sudah djelas. Kata orang asing, daar is geen woord Frans bij, djelas.

Maka saja kira kita semuanja telah memahami dan menginsafi bahwa Carya Putra Dockyard adalah benar-benar satu hal jang amat penting bagi, bukan sadja kemaritiman kita, tetapi djuga satu hal penting dalam nation building kita, oleh karena kita adalah satu bangsa jang berdiam diatas kepulauan, satu bangsa jang harus mengharungi lautan, bukan sadja interinsuler, tetapi djuga internasional.

Karena itu saja mengadakan usaha agar supaja Indonesia lekas mempunjai satu dockyard, supaja bisa membuat kapal-kapalnja sendiri, dan perintah saja berikan ialah supaja dockyard ini djangan ketjil-ketjilan. Dockyard ini harus dapat membuat kapal dari 10 ribu ton sampai kepada 150 ribu ton. Dockyard ini akan mendjadi satu dockyard jang terbesar di seluruh Asia. Saja belum berani berkata terbesar diseluruh dunia. Tetapi zeker, Insja Allah SWT, jang terbesar diseluruh Asia. Bukan sadja hal jang demikian itu akan memenuhi kebutuhan kita untuk mendjadi bangsa maritim, untuk membangun bangsa kita mendjadi satu bangsa jang kuat sentausa, tetapi djuga akan memberi kepuasan dan kebanggaan subjektif kepada kita.

Karena itu saja printahkan kepada Saudara-Saudara jang berdiri dihadapan saja ini, Saudara Subandrio, Saudara Leimena, Saudara Chaerul, Saudara Martadinata, Saudara Jusuf Muda Dalam, Saudara Ali Sadikin, Saudara Surjadi dan Saudara Mardanus, wel, pundak dibawah taak jang hebat ini! Kita harus didalam waktu jang sesingkat-singkatnja memiliki dockyard jang dimaksudkan itu.

God speed, kerdja keras! Saja selalu doakan agar supaja Tuhan menjertai kita djuga didalam hal ini.

Bismillah, dengan ini saja lantik dengan resmi Saudara-Saudara sebagai penjelenggara daripada Carya Putra Dockyard ini.



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 295 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa dalam perdjuangan membangun ekonomi nasional maupun membina Negara Maritim, kelantjaran pelaksanaan pembangunan projek Dok dan Galangan Kapal "Carya Putra" atau "Carya Putra Dockyard" di Tjilintjing - Tandjung - Priok - Djakarta, perlu didjamin sepenuhnja;

2. bahwa untuk mendjamin kelantjaran pelaksanaan pembangunan projek "Carya Putra Dockyard" tersebut, perlu diambil tindakan pentjegahan adanja/timbulnja hambatan-hambatan dan atau pemogokan/penutupan (Lock-out);

3. bahwa melihat besar dan pentingnja projek "Carya Putra Dockyard" tersebut, perlu dan pantas didjadikan projek mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (M.P.R.S.);

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar;

2. Penetapan Presiden No. 7 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 67);

3. Penjerahan mandat dari Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (M.P.R.S.) kepada Presiden, jang berarti Presiden dapat bertindak selaku Mandataris M.P.R.S.;

Mendengar : Presidium Kabinet "Dwikora", Menteri Panglima Angkatan Laut dan Menteri Urusan Bank Sentral;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Projek "Carya Putra Dockyard" jang berkedudukan di Tjilintjing - Tandjung Priok - Djakarta dengan seluruh bagian-bagiannja jang merupakan satu unit jang tiada terpetjah-petjah, dinjatakan sebagai badan vital sebagaimana termaksud dalam Penetapan Presiden No.7 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.67);

KEDUA : Projek "Carya Putra Dockyard" tersebut dinjatakan pula sebagai projek Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (M.P.R.S.);

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 17 Nopember 1964 menundjuk sebagai anggota-anggota Badan Pembina/Pengawas dan Direksi "Carya Putra Dockyard" sebagai berikut :

I. Pembina Pengawas Tertinggi : Presiden Republik Indonesia, Sukarno.

II. Pembina/Pengawas : Presidium Kabinet "Dwikora" beserta :
- Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan;
- Menteri Panglima Angkatan Laut.
- Menteri Perhubungan Laut;
- Menteri Urusan Bank Sentral;
- Menteri Urusan Anggaran Negara.

III. Pengawas ....

b. 3139086

III. Pengawas Harian : Menteri Perhubungan Laut; dibantu oleh suatu Sekretariat jang terdiri dari wakil2 :

- Departemen Perhubungan Laut;
- Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan;
- Departemen Angkatan Laut;
- Pemerintah Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya.

IV. Direksi :

1. Presiden Direktur : Jusuf Muda Dalam;
2. Direktur : Drs. Surjadi;
3. Direktur : M a r d a n u s .

KEEMPAT : Direksi dalam melaksanakan tugasnja sehari-hari dapat mengangkat penasehat-penasehat ahli jang dipandang perlu untuk melantjarkan djalannja pekerdjaan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Nopember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

Sesuai dengan jang asli
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA KABINET PRESIDEN,
ttd.
DJAMIN.